



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN USAHA JASA WARUNG INTERNET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa jasa penyediaan layanan internet sangat membantu perkembangan sistem informasi yang semakin cepat dan merupakan kebutuhan masyarakat pada saat ini;
- b. bahwa dengan meningkatnya kebutuhan akan jasa penyediaan layanan internet membawa dampak terhadap timbulnya kegiatan usaha yang berhubungan dengan penyediaan layanan internet;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Warung Internet;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

6.Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4592);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
dan
BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHAJASA WARUNG INTERNET.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanah Datar sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Daerah dengan nama bentuk apapun firma, kongsi, persekutuan, perkumpulan, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga serta badan usaha lainnya.
6. Usaha adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui suatu perjanjian dalam bidang ekonomi.
7. Jasa adalah kegiatan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Usaha jasa warung internet adalah usaha yang dilakukan baik perorangan maupun badan hukum yang menyediakan dan menyelenggarakan jasa, sarana dan prasarana teknologi informasi dan telekomunikasi guna mengakses dokumen elektronik.
9. Pengusaha jasa adalah Setiap orang atau badan yang melakukan usaha jasa warung internet.
10. Pengguna jasa warung internet adalah setiap orang yang menggunakan usahajasa warung internet.

11. Situs.....

11. Situs adalah kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi, gambar, gambar gerak, suara, dan atau gabungan dari semuanya itu baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan link-link.
12. Konten adalah substansi atau muatan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang mencakup seluruh suara, tulisan baik diam maupun bergerak atau bentuk audio visual lainnya, sajian-sajian dalam bentuk program, atau gabungan sebagiannya dan/ atau keseluruhannya.
13. Izin Usaha Jasa Warung Internet adalah izin usaha warnet diberikan oleh bupati kepada orang atau badan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disebut SKPD terkait adalah SKPD/Unit Kerjayang berwenang dibidang perizinan usaha jasa warung internet.
15. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. mengatur, membina dan mengawasi usaha jasa warung internet; dan
- b. membantu kelancaran perkembangan teknologi informasi melalui usaha jasa warung internet.

Pasal 3

Peraturan daerah ini bertujuan untuk :

- a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam kegiatan usaha warnet;
- b. memberikan kepastian hukum kepada aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian dan/ atau pengawasan setiap kegiatan usaha warnet;
- c. tersedianya usahawarnet yang berkualitas, berdayaguna dan berdampak positif bagi masyarakat dengan memperhatikan norma agama, kesopanan, kesusilaan dan hukum.

BAB III

IZIN USAHA JASA WARNET

Bagian Kesatu Ketentuan Perizinan

Pasal 4 ...

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha jasa warung internet wajib memiliki izin usahajasa warung internet.
- (2) Izin usaha jasa warung internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 5

- (1) Permohonan izin usaha jasa warung internet dilakukan oleh pemilik atau penanggungjawab usaha.
- (2) Izin usaha jasa warunginternet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada bupati Cq kepala SKPD terkait dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Perusahaan berbentuk badan.
 1. asli dan photocopy akta pendirian;
 2. photocopy KTP direktur/ penanggung jawab;
 3. surat keterangan usaha dari wali nagari dengan diketahui camat;
 4. asli dan photocopy Izin Mendirikan Bangunan atau surat keterangan sewa;
 5. asli dan photocopy NPWP;
 6. rekomendasi dari dinas terkait;
 7. denah lokasi;
 8. asli dan photocopy Izin Gangguan;
 9. surat pernyataanjihad;
 10. Asli dan photocopy surat pernyataan untuk mematuhi aturan ;
 11. Asli dan photocopyTanda Daftar Perusahaan; dan
 12. pas photopenangung jawab 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.
 - b. Perusahaan perorangan.
 1. photocopy KTP penanggung jawab;
 2. surat keterangan usaha dari wali nagari dengan diketahui camat;
 3. Asli dan photocopy Izin Mendirikan Bangunan atau surat keterangan sewa;
 4. rekomendasi dari dinas terkait;
 5. denah lokasi;
 6. asli dan photocopy izin gangguan
 7. jihad;
 8. tanda daftar perusahaan
 9. surat pernyataan untuk mematuhi aturan ; dan
 10. pas photopenangung jawab 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.

Bagian ketiga Prosedur

Pasal 6

- (1) Permohonan yang memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim teknis yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Hasil pemeriksaan tim teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

(3) Permohonan ...

- (3) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan, diterbitkan izin usaha jasa warung internet.
- (4) Permohonan izin yang tidak memenuhi persyaratan diberikan surat penolakan.
- (5) Permohonan izin usaha jasa warung internet dapat ditolak apabila permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. dokumen yang dilampirkan tidak benar dan/ atau tidak lengkap;
 - b. permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan fakta lapangan; dan/ atau
 - c. kegiatan usaha bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis oleh kepala SKPD terkait paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima disertai alasan.

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD terkait menerbitkan izin usaha jasa warung internet paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 lengkap dan benar.
- (2) Bentuk dan format izin usaha jasa warung internet di atur lebih lanjut dengan peraturan Bupati .

Bagian Keempat Masa Berlaku

Pasal 8

- (1) Izin usaha jasa warung internet berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib dilakukan perpanjangan izin paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- (2) Perpanjangan izin usaha jasa warung internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. photocopy KTP penanggungjawab;
 - b. asli surat izin usaha yang akan diperpanjang;
 - c. izin gangguan yang masih berlaku;
 - d. asli dan fotocopy tanda daftar perusahaan; dan
 - e. pas foto penanggung jawab 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.

Bagian Kelima Perubahan dan Penggantian Izin Usaha

Pasal 9

- (1) Setiap usaha jasa warung internet yang melakukan perubahan terhadap hal-hal yang terdapat dalam perizinan, wajib melaporkan kepada Kepala SKPD terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir perubahan.
- (3) Kewajiban laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.

Pasal 10

- (1) Pembaharuan izin usaha jasa internet dapat dilakukan apabila masa berlaku izin usaha telah berakhir.
- (2) Penggantian ...

- (2) Penggantian izin usaha dapat dilakukan apabila surat izin usaha hilang atau rusak.

Pasal 11

- (1) Penggantian surat izin usaha yang hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung tanggal kehilangan, perorangan atau badan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Bupati Cq kepala SKPD terkait dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian.
- (2) Penggantian surat izin usaha jasa warung internet yang rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), perorangan atau badan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Bupati Cq SKPD terkait dengan melampirkan surat izin usaha yang rusak.
- (3) Masa berlaku izin usaha yang diterbitkan sebagai pengganti atau duplikat, sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin usaha yang hilang atau rusak.
- (4) Paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan penggantian surat izin usaha yang hilang atau rusak diterima secara lengkap dan benar, kepala SKPD terkait harus menerbitkan izin usaha pengganti / duplikat.

Bagian Keenam Tidak Berlakunya Izin

Pasal 12

Izin usaha dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. masa berlaku izin usaha jasa warung internet telah berakhir;
- b. izin usaha jasa warung internet dinyatakan dicabut;
- c. pemegang izin usaha jasa warung internet melakukan perubahan lokasi bagi pengusaha yang tidak melaporkan perubahan yang dimaksud dalam pasal 9;
- d. perusahaan yang bersangkutan dihentikan segala kegiatannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- e. usahajasa warung internet dihentikan segala kegiatannya.

BAB IV

LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

- (1) Pengusaha jasa warung internet dilarang sebagai berikut :
 - a. membuat sekat pembatas melebihi 40 cm di atas lantai;
 - b. menggunakan Internet untuk kejahatan atau cyber crime;
 - c. menyediakan peluang aktivitas yang tidak sesuai dengan norma agama, kesopanan, kesusilaan dan hukum;
 - d. memberikan layanan terhadap peserta didik berpakaian seragam sekolah pada jam pelajaran kecuali ada surat izin dari sekolah;
 - e. menyediakan akses situs porno dan/atau konten judi;
 - f. menyediakan akses situs dan atau konten yang mengandung unsur judi;
 - g. menjual minuman yang mengandung alkohol ditempat usahanya;
 - h. menggunakan kaca gelap sehingga pengguna jasa warung internet tidak bisa dilihat dari luar;
 - i. mengizinkan ...

- i. mengizinkan pengguna jasa warung internet yang berusia dibawah 15 (lima belas) tahun menggunakan warunginternet melewati pukul 21.00 WIB, kecuali didampingi oleh orang tua/walinya;
 - j. mengizinkan pengguna jasa warung internet yang berusia 15 (lima belas) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) menggunakan jasa warung internet melewati pukul 22.00 WIB, kecuali didampingi oleh orang tua/walinya.
 - k. menyelenggarakan jasa warung internet pada hari Jumat mulai pukul 12.00 Wib sampai dengan 13.30 Wib
 - l. menyelenggarakan jasa warung internet mulai pukul 00.00WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB; dan
 - m. menyelenggarakan usaha jasa warung internet mulai pukul 19.00 wib sampai dengan pukul 21.00 wib pada bulan Ramadhan.
- (2) Pengguna jasa warung internet dilarang sebagai berikut:
- a. mengakses situs porno dan/ atau konten porno;
 - b. mengakses situs yang mengandung unsur judi;
 - c. membawa minuman yang mengandung alkohol;
 - d. berpakaian seragam sekolah bagi peserta didik kecuali ada surat izin dari sekolah;
 - e. berpasangan dengan lawan jenis pada monitor yang samayang bukan mukrimnya; dan
 - f. khusus pelajar dilarang menggunakan jasa warung internet melewati jam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i dan j setiap harinya kecuali malam minggu sampai dengan pukul 00.00.

Pasal 14

Pengusaha jasa warung internet berkewajiban sebagai berikut :

- a. menyediakan jasa warung internet yang memadai kepada pengguna jasanya;
- b. memelihara Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3);
- c. membuat jadwal layanan akses warung internet yang dipasang pada tempat yang mudah dilihat;
- d. menyediakan buku pengunjung dan buku identitas pengguna jasa warung internet;
- e. memberitahukan batas waktu jasa layanan akses internet kepada pengguna paling singkat 30 menit sebelum berakhirnya jadwal usaha jasa warung internet;
- f. membuat pengumuman yang memuat larangan terhadap penyediaan jasa layanan akses internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- g. memblokir situs porno, konten porno dan atau yang mengandung unsur judi dan situs berbahaya lainnya pada setiap server yang tersedia.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian usaha jasawarung internet
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan keamanan, ketertiban, kebersihan usaha jasa warung internet.
 - b. memberikan saran dan masukan kepada pemerintah daerah penyempurnaan peraturan, pedoman dan bimbingan teknis penyelenggaraan usaha warung internet
 - c. menginformasikan ...

- c. menginformasikan, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan usaha warung internetyang menimbulkan keresahan masyarakat; dan
 - d. memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian usaha warung internet.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan atau menindaklanjuti masukan pendapat dan atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana maksud pada ayat (2).

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan usaha jasa warung internet dilaksanakan oleh SKPD terkait.
- (2) Dalam hal melakukan pengawasan, SKPD terkait dapat mengikutsertakan instansi terkait lainnya.

Pasal 17

- (1) SKPD terkait melakukan fasilitasi pelaksanaan peraturan daerah ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan asistensi untuk kelancaran pelaksanaan peraturan daerah ini.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Pengusaha warnetyang melanggar ketentuan dapat diberikan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud huruf a, meliputi:
 - a. pembekuan izin; dan
 - b. pencabutan izin.

Pasal 19

Izin usaha dicabut apabila :

- a. pemegang izin usaha melampirkan dokumen atau data palsu sewaktu mengajukan permohonan;
- b. pemegang izin usaha tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam surat izin gangguan;
- c. pemegang izin usaha tidak melaksanakan kegiatan usahanya selama 12 (dua belas) bulan secara berturut-turut atau lebih;
- d. pengalihan kepemilikan perusahaan;
- e. tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 5;
- f. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan yang tertulis dalam izin usaha jasa warung internet;
- h. tidak ...

- h. tidak mengindahkan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13; atau
- i. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 14;

Pasal 20

- (1) Pencabutan izin usahajasa warung internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing (7 tujuh) hari kerja.
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha jasa warung internet untuk jangka waktu satu bulan.
- (3) Apabila dalam masa pembekuan, pengusaha jasa warnet telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan daerah ini, pengusaha jasa warnet mengajukan permohonan tertulis kepada bupati untuk pembekuan izin jasa warung internet dicabut.
- (4) Apabila pembekuan izin usaha jasa warung internet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin usaha jasa warung internet dicabut.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila usaha warnet tertangkap tangan adanya pelanggaran terhadap ketentuan perizinan pada saat razia oleh suatu tim yang ditunjuk oleh Bupati, izin usaha dapat dilakukan pembekuan izin atau dicabut dengan ketentuan apabila :
 - a. tertangkap tangan ditemukan unsur pidana, izin usaha jasa warung internet dicabut dan diproses sesuai jalur hukum;
 - b. tertangkap tangan adanya pelanggaran peraturan daerah ini selain unsur pidana, izin usaha jasa warung internet dilakukan pembekuan;
 - c. pembekuan izin usaha jasa warung internet sebagaimana dimaksud pada huruf b, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan tidak ada usaha perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), izin usaha jasa warung internet dicabut; dan
 - d. izin jasa warung internet telah dicabut, pengusaha warnet tertangkap tangan aktif menjalankan usaha warung internet, dapat dilakukan penyegelan terhadap usaha warung internet oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa ...

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan /atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4, Pasal 13 dan Pasal 14 peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, semua izin usaha jasa layanan internet yang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 24

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan tentang izin usaha jasa layanan internet tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BAB XI ...

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 8 Mei 2015

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

M.SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 8 Mei 2015


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 NOMOR 5

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar



JASRINALDI, SH, SSos

Pembina / IV a

Nip.19671130 199202 1 002

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI
SUMATERA BARAT : 5/2015

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 5 TAHUN 2015**

TENTANG

IZIN USAHA JASA WARUNG INTERNET

I. UMUM

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang pesat menyebabkan perubahan kehidupan dalam berbagai bidang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum yang bahkan dapat memunculkan pelanggaran hukum, sementara tujuan tujuan pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Dengan terbukanya penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi serta mudahnya diakses oleh masyarakat terutama sekali oleh peserta didik, dibutuhkan langkah-langkah yang preventif agar tidak terjadi penyimpangan.

Salah satu tempat yang dapat dipakai oleh masyarakat untuk mendapatkan teknologi informasi tersebut adalah warung internet. Usaha Jasa Warung Internet yang semakin meningkat di Kabupaten Tanah Datar seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan informasi. Keudahan informasi yang didapat melalui internet selain mendapat kemudahan dan kemajuan di bidang teknologi informasi juga dapat memicu terjadinya pemanfaatan warung internet yang melanggar norma kesusilaan, agama, adat dan hukum. Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab dalam rangka menertibkan usaha warung internet, untuk itu Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Warung Internet ditetapkan guna mengantisipasi terjadinya perbuatan melanggar hukum.

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Warung Internet meliputi Ketentuan Izin Usaha Jasa Warnet, Larangan dan Kewajiban, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, dan Sanksi

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5. .

- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal....